

**PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ASAL ATAS PENCEMARAN
EMISI KARBON LINTAS BATAS NEGARA MENURUT *ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (2002)**

(Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pebenaan Provinsi Riau)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Serjana Hukum**



OLEH:

**MARIA ULFA
221001211123**

**PEROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2025/2026


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 20/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Maria Ulfa
Nomor : 2210012111230
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Negara Asal Atas Pencemaran Emisi karbon Lintas Batas Negara Menurut *Asean Agreement On Terasboundary Haze Pollution(2002)*


Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 20/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Maria Ulfa
Nomor : 2210012111230
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Negara Asal Atas Pencemaran Emisi karbon Lintas Batas Negara Menurut *Asean Agreement On Terasboundary Haze Pollution*(2002)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ASAL ATAS PENCEMARAN
EMISI KARBON LINTAS BATAS NEGARA MENURUT ASEAN
AGREEMENT ON TRASBOUNDARY HAZE POLLUTION (2002)**

(Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pebenaan Provinsi Riau)

Maria Ulfa¹, Ahmad Iffan¹,

Perogram Studi Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: ulfamaria0433@gmail.com

ABSTRAK

Forest and land fires are one of the environmental problems that frequently occur in Indonesia, particularly in Riau Province. These fires produce carbon emissions and haze that not only affect the environment and public health within Indonesia but also cross national borders and impact neighboring countries such as Malaysia and Singapore. This issue has become a regional concern in Southeast Asia, encouraging ASEAN member states to establish cooperation through the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) in 2002. This study aims to examine state responsibility for transboundary carbon emission pollution according to AATHP and to analyze the implementation of that responsibility in Pebenaan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. This research uses an empirical legal research method with a sociological approach. The data consist of primary data obtained through interviews with relevant parties such as local government officials, fire-fighting teams, and other related institutions, as well as secondary data obtained through literature studies including laws and regulations, books, and documents related to forest fires and environmental pollution. The collected data were analyzed qualitatively to determine the conformity between legal provisions and their implementation in practice. The results show that state responsibility for transboundary carbon emission pollution is based on principles of international law requiring each state to prevent activities within its territory from causing harm to other states. The implementation of state responsibility in Pebenaan Village has been carried out through several efforts such as fire prevention patrols, fire suppression by fire-fighting teams such as Manggala, and health services provided by the Health Office. However, these efforts still face several obstacles, so forest and land fires continue to occur.

Keywords: *State Responsibility, Transboundary Pollution, Carbon Emissions , Asean Agremeent On Trasboundary Haze Pollution (2002)*

**PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ASAL ATAS PENCEMARAN
EMISI KARBON LINTAS BATAS NEGARA MENURUT ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (2002)**

(Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pebenaan Provinsi Riau)

Maria Ulfa ¹, Ahmad Iffan ¹

Perogram Studi Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : ulfamaria0433@gmail.com

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kebakaran tersebut menimbulkan emisi karbon dan kabut asap yang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dapat melintasi batas negara dan mempengaruhi negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian regional di kawasan Asia Tenggara sehingga negara-negara anggota ASEAN membentuk kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran emisi karbon lintas batas negara menurut AATHP serta pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah daerah, tim pemadam kebakaran, serta instansi terkait lainnya, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran emisi karbon lintas batas negara didasarkan pada prinsip hukum internasional yang mewajibkan setiap negara untuk mencegah kegiatan di wilayahnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara lain. Pelaksanaan tanggung jawab negara di Desa Pebenaan dilakukan melalui berbagai upaya seperti patroli pencegahan kebakaran, pemadaman oleh tim pemadam kebakaran seperti Manggala, serta penanganan dampak kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Pencemaran Polusi Lintas Batas, Emisi Karbon, Asean Agreemeent On Trasboundary Haze Pollution (2002)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin Rabbisrahli Saddri Wayasirli Amri Puji syukur penulis ucapkan khadirat Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayahnya yang telah memberi anugerah Kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini ,salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW,Allahummasali'alla Muhammad . Dalam hal ini skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ASAL ATAS PENCEMARAN EMISI KARBON LINTAS BATAS NEGARA MENURUT ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ”** (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pebenaan Provinsi Riau). Penulisan ini diselesaikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak - banyaknya kepada ibunda tercinta Rappe Herawati yang dimana berjuang untuk membesarkan putra putrinya meskipun banyak hal yang dilaluinya ,semoga kebaikan dan pengorbanan yang ibunda lakukan untuk anakmu ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT,Aminn ya rabbal alamin,kemudian ucapan terimakasih kepada ayahanda Marzuki atas kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini , penulis telah banyak mendapat bantuan ,bimbingan,dann lingkungan dari berbagai pihak ,baik moril dan materil ,Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih

kepada Bapak Ahmad Iffan, S.H.,M.H. selaku pembimbing dan ketua bagian hukum internasional yang telah meluangkan waktu ,mengorbankan tenaga dan membagi ilmu -ilmu yang konstruktif dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terimalasih atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibuk Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terimakasih atas ilmu yang membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada dosen Hukum Internasional lainnya, yang memberikan saran penulisan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua kakak dan abang serta adik penulis yang telah memberikan motifasi dan dukungan
7. Kepada sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dari awal perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini selalu menjadi pendengar yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna . Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan da saran yang

sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak ,terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan ,Amiin yaa rabbal alamin.

Padang, 9 Februari 2025

Penulisan

Maria Ufa
2210012111230

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Pertanggung Jawaban Internasioanal	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Pencemaran Emisi Karbon Lintas Negara	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Perjanjian ASEAN Tentang Pencemaran Polusi Asap Lintas Batas Sebagai Dasar Hukum Regional	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Pertanggung Jawaban Mengenai Pencemaran Emisi Karbon Lintas Batas Negara Menurut <i>Asean Agreement On Trasboundary Haze Pollition</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara terhadap Emisi Karbon Lintas Batas Negara di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.	Error! Bookmark not defined.
BAB 1V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A.Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah salah satu penentu kehidupan serta sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun kualitasnya, oleh sebab itu keberadaanya harus dijaga dengan baik, agar tetap abadi dan juga harus ditangani dengan budi pekerti yang luhur berkeadilan, transparan, berwibawa, professional, dan juga bertanggung jawaban Pengelolaan serta penanganan hutan yang baik dan adil serta berpikiran global harus dapat menyerap masukan serta partisipasi masyarakat berdasarkan hukum internasional yang telah disetujui bersama antar negara. Apabila terjadi kerusakan terhadap hutan seperti penebangan liar dan kebakaran yang dapat menimbulkan dampak yang tidak baik untuk manusia yang dimana sekarang dapat dirasakan oleh Indonesia maupun negara-negara tetangganya¹.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi persoalan serius berupa kerusakan hutan akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, dan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah lahan gambut, telah menjadi peristiwa yang berulang hampir setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.² praktik pembakaran lahan seringkali dilakukan karena dianggap

¹ Yusuf Abdul Muis , Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta: Rhineka Cipta, 2011, hlm.1

² Emil Salim, Pembangunan Berkelanjutan , Perspektif Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm.

sebagai cara yang paling cepat dan murah untuk membuka lahan, namun mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga negara semakin memperburuk kondisi tersebut.

Perlindungan hukum yang harus di penuhi oleh setiap nerga adalah menjamin setiap warga negara untuk terpenuhi hak atas lingkungan yang baik. Di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Undnag -Undang Dasar Negara bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bati, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Maka untuk itu lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusioanal bagi setiap warga negara³.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,Pasal 33 ayat 3 Sebagai dasar konstitusional negara Indonesia juga telah mengemamatkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- sebesarnnya kemakmuran rakyat, dengan latar belakang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan , juga sebagai karunia tuhan yang maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan mendatang. tidak dijamannya sumber daya alam yang ada ,tidak menjamin pula keseimbangan ekosistemnya saling bertanggung

³ Pasal 28 ayat ,1,Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

jawab dan saling mempengaruhi dengan kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem⁴.

Hutan dan lahan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaanya.⁵ Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga terus menerus ,agar tetap abadi dan ditangani dengan butdi pekerti yang luhur berkeadilan ,berkewibaan ,trasparan dan perofesioanal serta bertanggung jawab, Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tetang kehutanan,Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa hutan adalah satu ekosistem berupa harapan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya , yang satu dengan yang lain nya tidak dapat dipisahkan ". Kemudian didalam Peraturan Pemerintahan Nomor 4 tahun 2001 tentang pengadilan kerusakan dan pencemaran lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa " lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukan nya untuk usaha dan kegiatan ladang dan kebun bagi masyarakat.⁶

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, salah satunya prinsip “*Sic utere tuo ut alienum non laedes*” (prinsip yang dimana pengguna hak milik dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain) yang menentukan

⁴ Joko Subagyo,1992, Hukum Ligkungan masalah dan penganggulangan,Jakarta :rineka cipta ,hlm 2

⁵ Yusuf Abdul Muhammad Taufik Makasar ,2011, Hukum Kehutanan di Indonesia,Jakarta Bineka Cipta , hlm.1

⁶ Pasal 1 butir (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian, Pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain, dan prinsip *good neighbourliness* (adalah prinsip ini menentukan bahwa suatu negara di dalamnya tidak boleh melakukan tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain). Pada intinya prinsip itu mengatakan bahwa kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Negara sesuai dengan piagam bangsa-bangsa bersatu dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk jelajahi sumber dayanya,⁷ sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, prinsip tersebut membenarkan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu Negara, dan karenanya lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara atau pihak lain.

Pada prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan:

“State have, in accordance with the Charter of the United Nations and The Principles of internasional law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant totheir environmental policies, and responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or areas beyond the limits of national jurisdiction”

(Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka

⁷ Marsudi Triadmodjo, Hukum lingkungan Internasional Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 135

sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan Kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional).⁸

Dalam penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkungan yang bersifat transnasional, negara pencemar berkewajiban untuk melakukan reparasi yang ditujukan kepada negara tercemar yang telah mengalami suatu kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat negara pencemaran.⁹ Indonesia merupakan negara yang masuk dalam Sepuluh besar negara yang memiliki hutan terluas di dunia, dan Indonesia merupakan pemilik hutan tropis kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Pada tahun 2010, Indonesia tercatat memiliki hutan seluas 45,56% dari luas total wilayah daratan, atau sekitar 847.522km.⁷ Kebakaran hutan telah menjadi peristiwa tahunan yang sangat merugikan Negara dan rakyat Indonesia. Selain kehilangan hutannya, Indonesia juga mengalami kerugian di bidang pertanian yaitu terbunuhnya beberapa satwa dan rusaknya ekosistem, dibidang kesehatan yaitu menyebabkan meningkatnya penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), di bidang transportasi yaitu terganggunya transportasi udara dan laut karena jarak pandang, sedangkan di bidang pariwisata yaitu ditutupnya sementara beberapa objek wisata serta banyak kerugian dibidang lainnya.¹⁰

Pencemaran udara akibat emisi karbon dari kebakaran hutan merupakan bentuk polusi lintas batas negara (polusi lintas batas) yang menjadi

⁸ Rebecca M.M Wallace , 2002, Internasional law .hlm175

⁹ J.G Starke 1992 Pengantar Hukum Internasional ,Jakarta: Sinar Grafika Offset tahun hlm.546

¹⁰ ibid

perhatian utama dalam hukum lingkungan internasional. Hal ini disebabkan karena sifat udara dan atmosfer yang tidak mencapai batas wilayah negara, sehingga polusi yang bersumber dari suatu negara dapat dengan mudah menyebar dan menimbulkan dampak di wilayah negara lain.¹¹ Dalam konteks ini, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sering kali menyebabkan kabut asap yang batas negara dan berdampak pada negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura, sehingga memicu keluhan persahabatan serta tuntutan kerja sama regional. Dengan demikian, pertanggung jawaban negara asal tidak hanya dilihat dari adanya niat atau kesengajaan, tetapi juga dari ketidakmampuan negara dalam memenuhi standar kewajiban pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Prinsip tanggung jawab negara juga ditegaskan dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm Tahun 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio Tahun 1992, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan masing-masing, negara tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan di dalamnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan bagi negara lain atau wilayah di luar nasional.¹² Selain menimbulkan dampak pada lingkungan, ekonomi dan kesehatan,

¹¹ Philippe Sands, *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional*, 2018, Cambridge University Press, Cambridge. hlm 29

¹² Philippe Sands *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional*, 2018, Cambridge University Press, Cambridge. hlm 211

Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran emisi karbon lintas batas juga menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk melakukan pencegahan.¹³

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan kerja sama regional melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang ditandatangani pada tahun 2002. Perjanjian ini merupakan perjanjian lingkungan hidup yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN dan bertujuan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra. dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayahnya, namun pada saat yang sama negara juga memiliki tanggung jawab¹⁴.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kerja sama regional tersebut, Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.¹⁵ Dengan adanya ratifikasi ini, Indonesia secara resmi mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan berkewajiban untuk melakukan berbagai langkah pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan pencemaran asap lintas batas. Ratifikasi ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara anggota

¹³ Komisi Hukum Internasional, 2001, Rancangan Pasal-Pasal tentang Pencegahan Kerusakan Lintas Batas Akibat Aktivitas Berbahaya .Pasal 3

¹⁴ *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Kuala Lumpur, 10 Juni 2002

¹⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

ASEAN dalam menangani permasalahan kabut asap yang sering terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁶ Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang maupun badan usaha dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup, termasuk yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.¹⁷

Namun demikian, meskipun telah terdapat berbagai peraturan internasional maupun nasional yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Salah satu wilayah yang mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah Desa Pebenaan. Kebakaran tersebut menimbulkan emisi karbon yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara lintas batas negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara asal terhadap pencemaran emisi karbon lintas batas negara menurut ketentuan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Emil Salim, 1990 *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Lingkungan Hidup*, Jakarta: LP3ES, hlm. 77

Pollution, khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Pebenaan Provinsi Riau.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di wilayah lahan gambut seperti Di Desa pebenaan kac, keritang Provinsi Riau, sejatinya merupakan peristiwa yang dapat diprediksi dan berulang setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kebakaran telah diketahui sebelumnya, namun langkah pencegahan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Dalam perspektif hukum internasional, kegagalan negara dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran lahan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti **“Pertanggung Jawaban Negara Asal Atas Pencemaran Emisi Karbon Lintas Batas Negara Menurut *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Kasus Kebakaran Hutan di Desa Pebenaan Provins Riau)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yan tekah dikemukakan diatas ,maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Pencemaran Emisi Karbon Lintasi Batas Negara Menurut *Asean Agreement On Trasboundary Haze Polution* (2002)?

2. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawaban Negara Terhadap Emisi Karbon Lintas Batas Negara di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Pencemaran Emisi Karbon Lintas Batas Negara Menurut *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (2002)?
2. Untuk analisa Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Terhadap Emisi Karbon Lintas Batas Negara di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai pertanggung jawaban negara asal atas pencemaran emisi karbon lintas batas negara sebagaimana diatur dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dilaksanakan dalam praktik.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, khususnya wilayah Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. yang merupakan salah satu daerah yang sering terdampak kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan tanggung jawab negara asal dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran emisi karbon lintas batas akibat kebakaran hutan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum internasional dan nasional yang mengatur pencemaran lintas batas dan pertanggung jawaban negara, khususnya AATHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁹
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap di wilayah Desa Pebenaan Perovinsi Riau .²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:

- 1) Wawancara dengan aparat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas kesehatan, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- 2) Wawancara kebijakan daerah terkait pengendalian kebakaran dan pencemaran udara;
- 3) Observasi terhadap kondisi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan serta upaya penanganannya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution,
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution,
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 4) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga ASEAN yang berkaitan dengan pencemaran asap lintas batas.
- 5) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian;
- 2) Wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan pencemaran asap.
- 3) Studi, pengumpulan data dari laporan resmi dan dokumen kebijakan instansi terkait.²¹

d. Teknik Anasis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data hukum serta data empiris secara sistematis dan logis.²² Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik .

²² Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 248